

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI
WILAYAH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH
OKY HOKLAN HARIANJA**

NPM : 151010174

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oky Hoklan Harianja
NPM : 151010174
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/11 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perum Peputra Raya V Blok E2 No.20 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Desember 2019

Yang Menyatakan,



(Oky Hoklan Harianja)



No. Reg. 281/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1229240651 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Okky Hoklan Harianja

151010174


Dengan Judul :

Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Diwilayah

Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Desember 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Okky Hoklan Harianja (151010174). Dengan judul *“Tinjauan Viktimologis terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru.* Dibawah bimbingan dan arahan Bapak **Zul Akrial** selaku pembimbing saya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru serta bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan di wilayah kota pekanbaru

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, khususnya di Polresta Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan wawancara, data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kota Pekanbaru memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya pikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai *latent victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan. (2) Upaya-upaya perlindungan yang diberikan meliputi upaya pemberian rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dan juga pemberian perlindungan atas penyiaran identitas melalui media cetak atau elektronik yang bertujuan untuk kemudian agar tidak menimbulkan labelisasi terhadap anak yang dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap masa depan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Kunci : Anak, Korban, Tindak Pidana, Pencabulan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang dimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis sangatlah menyadari bahwasanya skripsi yang dibuat oleh penulis ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah Penulis harapkan guna perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Ayahanda **B.Jumintar Harianja, S.H** dan Ibunda tercinta **Tarida M. Br Matondang** yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang telah dilakukannya terhadap Penulis, segala kasih sayang yang tak ada habisnya, dimana mereka rela banting tulang tak kenal siang maupun malam, hujan maupun terik matahari mereka jalani tak lain dan tak bukan semata-mata hanya untuk mencukupi segala kebutuhan Penulis baik kebutuhan materi maupun kebutuhan imateri sejak Penulis masih berada didalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa akhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa dari kedua orang tua Penulis yang tak pernah putus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan studi maupun untuk kebaikan dan keberhasilan penulis. Meskipun Penulis menyadari

bahwasanya ucapan terima kasih ini tak akan mampu membalaskan segala yang telah diberikan oleh orang tua Penulis. Serta ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan kepada saudara, saudari ku tercinta **Alex Tito Harianja, Ruth Iestari Harianja** dan **Miranda Arum Harianja** yang senantiasa memberikan dukungan dan kehangatan kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan juga begitu banyak jasa mereka yang Penulis tidak mampu untuk membalasnya.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritikan dan saran selama Penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.CL.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak **Admiral, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak **S.Parman, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. H. Arifin Bur, S.H.,M.Hum.**, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan masukan bagi Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta

mengarahkan Penulis dengan baik sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. **Seluruh Dosen, pegawai, pekerja, staf bagian Hukum Pidana, serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** yang telah memberikan ilmu, nasihat, kebaikan, dalam melayani pegurusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Ibu **Juniasti, S.H., M.H.**, selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Bapak **Sipahutar**, **Bapak dan Ibu Pegawai di Polresta Pekanbaru** yang memudahkan dan membantu penulis dalam memperoleh data dari lokasi penelitian.
7. Teman-teman kesayangan dan seperjuangan **David Varada, Desika Br Sitompul, Edwin Pakpahan, Hendra Zebua, S.H, July Br Nainggolan** yang telah banyak memberikan masukan baik kritik maupun saran dan telah bersama-sama dengan Penulis berjuang dalam perjuangan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Itoku tecinta **Meliana Br Sitinjak**, yang telah banyak memberikan kritikan dan saran kepada Penulis terutama dimasa-masa Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan juga memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis, membantu penulis dalam menjalani aktifitas selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, menjadi teman diskusi Penulis selama Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan juga sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Teman-teman dari **Badan Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2018**, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
10. Seluruh **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, untuk segala kenangan selama Penulis menjadi bagian dari **Keluarga Besar HMK FH UIR**.
11. Seluruh **Keluarga Besar Naposo HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis**, untuk segala ilmu dan pengalaman yang Penulis dapatkan dalam berorganisasi dan dalam Pelayanan untuk Memuji dan Memuliakan Nama Tuhan.
12. Seluruh **Keluarga Besar dari Seluruh Organisasi Kekristenan yang ada di Universitas Islam Riau**, yang senantiasa menjadi teman bertukar pikiran Penulis, baik dalam bidang akademik maupun bidang non akademik.
13. Sahabat Terbaik **Emelio Fernando Rapbima Simanjuntak**, yang telah menjadi Sahabat Terbaik Penulis sejak Penulis masih anak-anak sampai sekarang, yang senantiasa menjadi seseorang yang bisa diajak bertukar pikiran, berdiskusi, bercanda ria, berjuang bersama-sama di jalan masing-masing hingga pada akhirnya semoga akan mencapai hasil yang baik dari apa yang dicita-citakan.
14. Semua pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu Penulis sehingga terselesaikannya Skripsi ini.

Sebagai Penulis, besar harapan Penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan terkhususnya untuk Penulis sendiri. Amin.

Pekanbaru, 5 Desember 2019

Penulis



Okky Hoklan Harianja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	47
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Peranan Anak Sebagai Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru.....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN/BIBLIOGRAFI.....	81
--	-----------

LAMPIRAN.....	87
----------------------	-----------



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menjelaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini menjelaskan dengan jelas bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan dengan hukum, dan bukan berlandaskan kekuasaan, di mana pemerintahannya dijalankan sesuai dengan konstitusi.

Dalam upaya mempromosikan agar dihormatinya dan dipenuhinya hak-hak setiap warga negara, yang merupakan prinsip-prinsip pelanggaran Hak Asasi Manusia, telah dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil dari amandemen tersebut. Mengenai pengakuan normatif Hak Asasi Manusia telah dirumuskan didalam BAB XV dimulai dari Pasal 28A s.d. 28J.

Setiap orang memiliki hak guna mendapatkan adanya pengakuan, pemberian jaminan, pemberian perlindungan beserta adanya kepastian hukum yang adil dan mendapatkan persamaan perlakuan di muka hukum. Sehingga, secara menyeluruh bahwasanya konstitusi sudah memasukkan nilai demokrasi kedalam sistem konstitusi Indonesia menjadii aturan hukum.

Peraturan mengenai hak-hak korban dalam KUHP memang tidak sebanding dengan hak-hak tersangka dan / atau terdakwa. Namun, dalam peraturan pengembangannya mengenai hak-hak korban, saksi dan juga hak-hak

masyarakat mengalami perkembangan signifikan. Ini tidak terlepas dari era bergulirnya penegakan, globalisasi, dan demokratisasi. Sejak itu, sudah banyak peraturan yang direformasi, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rentang waktunya, telah muncul pula undang-undang, antara lain (Waluyo, 2017, hal. 4):

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Sebagaimana pelaksanaan undang-undang di atas di atur kemudian melalui terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain (Waluyo, 2017, hal. 5):

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Regulasi mengenai perlindungan korban sendiri telah di rumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana pada Pasal 4 dikatakan bahwasanya, pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban harus dilaksanakan terhadap penginformasian terhadap setiap tahapan dalam peradilan pidana. Menangani tindak kejahatan melalui penerapan hukum dalam

hal ini hukum pidana merupakan metode tertua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi jaminan bagi di berikannya hak-hak dan perlindungan saksi dalam perkara pidana, yang sebelumnya di rumuskan parsial melalui beberapa peraturan perundang-undangan tertentu. (Agustina, 2007, hal. 28)

Perlindungan yang diberikan terhadap korban antara lain meliputi perlindungan fisik dan psikis. Mengenai perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban diukur dari beberapa tingkatan yaitu karena tingkatan ancaman yang muncul selain dari pelapor serta dari aparat hukum baik itu dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, tingkat kehakiman, pengacara, dan bahkan jurnalis media cetak dan media elektronik yang meliput peristiwa kriminal yang memiliki tingkat resistensi yang tinggi.

Anak bagaimanapun tetaplah manusia dengan segala ketidakmandirian yang melekat padanya sangatlah memerlukan akan perlindungan dan pemberian kasih sayang dari orang lain terutama orang dewasa yang ada disekitarnya. (Nashriana, 2011, hal. 13)

Hukum positif Indonesia di dalamnya sudah menjelaskan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dapat dijumpai diberbagai peraturan, sebagai contoh sebagaimana yang tetuang pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang merupakan pengadopsian Konvensi PBB.

Konvensi mengenai apa apa saja yang menjadi Hak-hak Anak ; Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Nashriana, 2011, hal. 13)

Korban memiliki peran fungsional terhadap terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). (Sunarso, 2012, hal. 32), oleh karena itu maka korban memang sudah seharusnya mendapat perhatian lebih besar dan juga tentunya harus dipertimbangkan dalam menciptakan berbagai keputusan kriminal dan juga membina perilaku kriminal (tindak pidana). Persoalan mengenai korban kejahatan bukan merupakan persoalan baru karena hal-hal yang kurang diperhatikan, bahkan juga diabaikan. (Sunarso, 2012, hal. 38), Sudah menjadi kemutlakan bahwa pemahaman mengenai kejahatan sebagai sesuatu fenomena sosial meskipun disatu sisi untuk dapat ditentukannya kebijaksanaan dalam mengatasinya haruslah memahami korban beserta permasalahannya.

Mengenai pemberian perlindungan hukum dan hal-hal yang menjadi hak-hak dari setiap anak ialah satu dari sekian banyak opsi dalam rangka pemberian perlindungan terhadap anak-anak yang ada di Indonesia, sehingga pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap hak-hak dari setiap anak, maka diberlakukan secara sistematis, terukur dan bertanggungjawab oleh karena itu maka dibutuhkan aturan hukum yang sesuai sebagaimana dapat menyesuaikan perkembangan kehidupan social masyarakat Indonesia yang sebagaimana diemban Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Sunarso, 2012, hal. 39)

Anak-anak harus dilindungi agar nasib mereka tidak berakhir sebagai korban daripada perbuatan siapa pun, organisasi swasta atau pemerintah. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak-anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri untuk hal-hal yang menyebabkan kehilangan mental, fisik, sosial di banyak hal

aspek dalam kehidupan maupun mata pencaharian mengingat fisik adanak yang rentan dan psikologis anak. (Gultom, 2010, hal. 2)

Salah satu jenis tindak pidana yang sering sekali menimpa khususnya anak pada saat ini adalah kejahatan kesusilaan, terkhusus pada kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pelecehan yang dimaksud adalah dalam bentuk untuk meminta ataupun memaksa anak agar melakukan tindakan/ aktivitas seksual, memaparkan alat kelamin seksual yang tidak pantas ditampilkan kepada anak, memaparkan konten yang sifatnya konten porno kepada anak, melakukan pesetubuhan dengan anak, mengadakan kontak secara fisik terhadap alat kelamin dari anak (terkecuali guna kegiatan tertentu ,contohnya pemeriksaan terhadap medis sang anak), melihat alat kelamin dari anak dengan tidak mengadakan kontak secara fisik (terkecuali terhadap non-seksual konteks, contohnya pemeriksaan terhadap medis sang anak), ataupun memeralat anak guna kepentingan pornografi anak. (Arief Mansur & Gultom, 2007, hal. 137)

Maria Advianti menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak memiliki efek antara lain (idntimes, 2018):

1. Korban kekerasan seksual mengalami perubahan hidup yang ekstrim;
2. Korban kekerasan seksual mengalami trauma berat yang dapat berpotensi bunuh diri.
3. Korban kekerasan seksual memiliki banyak tekanan;

Tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan tidak selalu terjadi dikarenakan faktor dari si pelaku, masih ada kemungkinan-kemungkinan kejahatan kesusilaan khususnya kejahatan pencabulan terjadi disebabkan oleh si korban itu sendiri. Hal-hal yang dapat memengaruhi seseorang sehingga bisa

berujung jadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual dan lainnya. Bermula oleh karena adanya pemahaman jika permasalahan terhadap anak ialah masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu harus ada tindakan pencegahan dan pencegahan haruslah dilaksanakan bersamaan dan berbarengan. Maka, atas uraian diatas yang penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru
 - b. Untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dimasa yang akan datang akan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk kajian dikalangan praktisi dan akademisi hukum yang berguna dalam

pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu viktimologis terkhusus kepada anak yang menjadi korban daripada tindak pidana pencabulan, juga perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.

2) Dan pada khususnya dapat menjadi bahan masukan baik bagi aparat hukum, baik bagi pemerintah, maupun bagi masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang korban pencabulan.

b. Manfaat Praktis

Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Riau penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan peranan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Tindak Pidana

Pada KUHP Belanda, istilah *strafbaar feit* dapat di jumpai. Tim Penerjemahan Badan Pengembangan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP yang pada awalnya berbahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia menerjemahkan bahwa *strafbaar feit* ialah tindak pidana (Maramis, 2012, hal. 55)

Dalam KUHP tidak dijelaskan definisi dari tindak pidana atau *strafbaar feit*. Oleh karena itu, ahli-ahli hukum pidana kemudian mengeluarkan pendapat

mereka masing-masing guna menjabarkan istilah tindak pidana tersebut. Singkatnya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan dimana si pelaku sebetulnya harus di pidana. (Maramis, 2012)

Beberapa defenisi mengenai pengertian tindak pidana, adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Wirjono Prodjodikoro. “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Prodjodikoro, 1981, hal. 50)
2. Pendapat D.Simons, D. Simons berpendapat bahwa tindak pidana ialah perilaku yang kemudian bisa diancam dengan hukum pidana "yang bertentangan dengan hukum, yang terkait dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (tindakan yang dapat dihukum" yang melanggar hukum, berkaitan dengan rasa bersalah dari pihak yang bertanggung jawab. orang "). (Maramis, 2012, hal. 58)
3. Pendapat G.A van Hmel, melalui penerjemahan yang di lakukan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* merupakan kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang di maksudkan dalam *wet*, yang memiliki sifat melawan hukum, di mana patut di pidana (*strafwaarding*) dan di perbuat melalui adanya kesalahan. (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1984, hal. 56)

Moeljatno, seorang ahli di bidang hukum terutama hukum pidana yang mempunyai perspektif yang berlainan di bandingkan para ahli hukum pidana lainnya mengenai defenisi dari tindak pidana. Pendapat Moeljatno, dari segi pelaku tindak pidana dan hal lainnya yang memiliki kaitan dengannya seperti kaitan dengan kesalahan dan kaitan akan kemampuan bertanggung jawab, tidak

dapat di kategorikan dalam definisi perbuatan pidana; tetapi, adalah bagian yang lain dari dari unsur yang ada, melainkan merupakan pertanggungjawaban pidana. (Maramis, 2012, hal. 59)

b. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana sebagai problematika yang masih banyak dipengaruhi oleh banyak aspek dari setiap sendi kehidupan yang ada dalam kehidupan sosial bermasyarakat, contohnya; aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan juga aspek lainnya yang masih berkaitan dengan cara mempertahankan ketahanan dan keamanan nasional. (Anwar & Adang, 2008, hal. 206)

Tindak pidana adalah masalah manusia yang tak kian ada hentinya. Meskipun sanksi berat telah diterapkan, nama tindak pidana masih jatuh ke segala arah sampai ke titik nadi. Dimulai dari masalah sejarah mulanya sebuah kejahatan ataupun kejahatan causa, terdapat dua ataupun lebih orang yang berkumpul, di sana memulai penilaian dengan segala konsekuensi, komplikasi dari suatu tindakan atau perilaku dalam suatu hubungan kehidupan. Sehingga, apa yang disebut kejahatan ataupun pembangkangan ataupun penyimpangan akan selalu dan hanya berada di lingkup asosiasi bersama. Tindak pidana senantiasa selalu ada pada kehidupan masyarakat. (Anwar & Adang, 2008, hal. 207)

Tindak pidana kesusilaan termasuk kedalam bagian hukum pidana yang bersifat tidak netral, yang artinya memiliki perbedaan dengan tindak pidana lainnya seperti dengan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana perkosaan, dan lainnya. Tindak pidana kesusilaan disetiap Negara memiliki perbedaannya masing-masing. Di Indonesia sendiri ditandai dengan

dikeluarkannya Undang-undang tentang Pornografi yang sangat ketat, maka di Belanda, Prancis, dan lainnya peraturannya sangatlah tidak seketat yang ada di Indonesia. (Hamzah, 2015, hal. 164)

Definisi cabul (*Ontuchige handeling*) adalah seluruh bentuk tindakan, yang ditujukan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan mengacu pada alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, yang dapat merangsang hasrat seksual. Misalnya membelai atau menggosok alat kelamin, memegang payudara, mencium mulut wanita dan sebagainya. (Chazwi, 2005, hal. 80)

Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang masuk kedalam kategori pelanggaran, melainkan keseluruhannya termasuk kedalam kategori tindak kejahatan. Tindak pidana kesusilaan, dalam hal ini dimaksudkan dalam perbuatan cabul dimuat dalam Pasal-pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 (berupa tindak kejahatan) (Chazawi, 2005, hal. 9)

Tindak pidana pencabulan yang dimuat didalam Undang-undang Perlindungan Anak ada pada pasal 82 yang menerangkan :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan upaya untuk melindungi anak-anak dari tindakan kesopanan sebagaimana tercantum pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah mencegah orang untuk berbuat hubungan seksual terhadap anak-anak melalui metode tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan sebagaimana terdapat dalam pasal 81 ayat (1). Melarang orang berbuat hubungan intim dengan anak-anak dengan cara apa pun misalnya, bujuk rayuan, penipuan dan membujuk anak-anak untuk diarahkan

berhubungan seksual sebagaimana terdapat dalam pasal 81 ayat (2). Mencegah orang untuk berbuat perbuatan cabul terhadap anak-anak dengan metode apa pun misalnya dengan metode tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan sebagai pelanggaran sebagaimana terdapat pada pasal 82.

c. Viktimologi

Ketika berbicara tentang korban kejahatan, sudut pandang masyarakat secara umum tidak dapat dipisahkan dari viktimologi. Viktimologi dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan korban, seperti: Faktor-faktor yang mengarah pada penciptaan pelanggaran pidana, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya untuk mengurangi insiden korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. (Arief Mansur & Gultom, 2007, hal. 33)

Viktimologi berasal dari bahasa Latin dan berarti pengorbanan bagi para korban dan logo, yang berarti pengetahuan. Dalam terminologi, viktimisasi berarti studi yang meneliti korban, penyebab korban, dan konsekuensi korban yang merupakan masalah manusia, sebagai realitas sosial. (Yulia, 2010, hal. 43)

Korban viktimologi memiliki cakupan yang luas, karena mereka tidak terbatas pada individu yang benar-benar menderita kerugian, tetapi juga pada kelompok, bisnis, sektor swasta dan pemerintah, sementara di bawah viktimologi, sikap atau tindakan terhadap korban dan / atau pelaku serta perilaku mereka harus dipahami Siapa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana.

Victimologi adalah penelitian / kognisi ilmiah yang menyelidiki viktimisasi (kejahatan) sebagai masalah manusia yang merupakan realitas sosial.

Formulasi ini membawa hasil dari kebutuhan akan pemahaman, yaitu: (Gosita, 1993, hal. 40)

- a. Sebagai masalah manusia sesuai dengan dimensi yang sebenarnya dimensional;
- b. Sebagai hasil dari interaksi karena korelasi antara fenomena yang ada dan pengaruh timbal balik;
- c. Sebagai perbuatan individu (individu) yang dipengaruhi oleh elemen sosial-struktural tertentu dari masyarakat tertentu.

Menurut kamus *Crime Dictionary*, bahwa *victim* adalah, “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati, atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. (Waluyo, 2017, hal. 9)

Selaras dengan penjelasan dari kamus *Crime Dictionary*, Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi,
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun”. (Waluyo, 2017, hal. 10)

Konesp Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan arah, maka penulis memberikan beberapa penjelasan dari batasan judul ini, yaitu:

Tinjauan adalah hasil peninjauan yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya. (Salim & Salim, 1991, hal. 1621)

Viktimologi berasal dari bahasa Latin dan berarti pengorbanan bagi para korban dan logo, yang berarti pengetahuan. Dalam terminologi, viktimisasi berarti studi yang meneliti korban, penyebab korban, dan konsekuensi korban yang merupakan masalah manusia, sebagai realitas sosial. (Yulia, 2010, hal. 37)

Anak, pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Tindak Pidana Pencabulan atau perilaku cabul merupakan keseluruhan tindakan yang tidak sesuai dengan kesusilaan (Kesopanan) atau tindakan keji, keseluruhan itu tercakup dalam cakupan nafsu birahi, contohnya : tindakan ciuman, tindakan meraba alat kemaluan, tindakan meraba payudara dan hal lainnya, tercakup kedalam penafsira terhadap tindakan cabul merupakan persetujuan. (R.Soesilo, 1974, hal. 183)

Wilayah Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan, lokasi domisili rakyat dan ialah tempat domisili pemerintahan Negara yang terdapat kompilasi peraturan yang di keluarkan oleh aparaturnya yang memiliki kewenangan di dalamnya yang digunakan untuk mengkoordinir tatanan fundamental kehidupan yang mempunyai identitas suka merintah, perilaku pelarangan dan perilaku suka memaksa melalui metode pemberian sanksi hukuman terhadap si pelanggar.

E. Metode Penelitian

Untuk Melakukan yang lebih baik dan terarah, maka perlu suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar, sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahan, dalam metode penelitian yang dipakai ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Mengacu berdasarkan jenis penelitiannya, oleh karena itu, penelitian ini dapat di kategorikan kedalam penelitian jenis *observational research* melalui metode *survey*, yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan guna mendapatkan data yang spesifik, sehingga berguna untuk menjawab terhadap setiap masalah yang di temui melalui wawancara sebagai alat pengumpulan data.

Tetapi, di tinjau berdasarkan sifat, penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu penelitian yang di lakukan guna mendapatkan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai Peranan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Kota Pekanbaru. Kota pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi dari Provinsi Riau. Sebuah kota yang memiliki 12 kecamatan dan 83 kelurahan

3. Data dan Sumber Data

Yang akan menjadi data yang kemudian dipergunakan untuk penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di dapat melalui responden secara langsung sebagai sumber awal dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Data primer yang di dapat berdasarkan adanya penelitian lapangan dapat di kumpulkan dengan menggunakan metode pemangatan (observasi) dan wawancara

(Sunggono, 1996, hal. 119) Data primer pada penelitian ini di peroleh penulis bersumber dari anak yang menjadi korban pencabulan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tersedia dengan wujud tertulis, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku literature, surat kabar, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli-ahli yang berhubungan langsung terhadap masalah pokok pada penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan dari obyek atau himpunan dari individu atau keseluruhan dari kejadian obyek yang akan diteliti (Soemitro, 1986, hal. 229). Sampel ialah populasi yang di pilih untuk di teliti berdasarkan metode tertentu.

Adapun populasi tersebut yang kemudian akan penulis jadikan sampel pada penelitian ini antara lain :

- a. Anak Korban Pencabulan
- b. Kanit PPA Polresta Pekanbaru
- c. Kepala Dinas P2TP2A Riau

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1.	Kanit PPA Polresta Pekanbaru	1	1
2.	Kepala Dinas P2TP2TPA Riau	1	1
3.	Anak Korban Pencabulan	52	2
	Jumlah	54	4

Sumber : Data Kanit Polresta Pekanbaru Tahun 2018

Mengacu kepada table 1.2 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pengumpulan data ini dilakukan secara survey lapangan langsung di Kota Pekanbaru dengan Wawancara dan dengan Metode pengambilan sampel secara

sensus dan adapun metode pengambilan sampelnya adalah menggunakan teknik *Purposive sampel* yaitu pengambilan sampel melalui pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti. (Singarimbun, 2012, hal. 172)

5. Alat Pengumpul Data

Guna memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipakai ialah:

- A. Wawancara dengan melaksanakan sesi bertanya dan menjawab yang di lakukan peneliti untuk memperoleh segala informasi dan penjelasan yang berkaitan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- B. Kuesioner. Kuesioner ialah berupa pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang di buat secara sistematis guna memperoleh jawaban atau tanggapan dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

6. Analisis Data

Segala data yang sebelumnya sudah di peroleh di lapangan, selanjutnya diolah melalui cara menguraikan bentuk kalimat dan mengklasifikasikan jawaban dari pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya di kaitkan bersama ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran penulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang di pakai merupakan metode deduktif. Cara penerikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju kepada yang khusus yang

didasarkan data-data sehingga dapat membuat beberapa saran untuk mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian (Amiruddin & Asikin, 2004, hal. 30)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Ketika berbicara tentang korban kejahatan, sudut pandang masyarakat secara umum tidak dapat dipisahkan dari viktimologi. Viktimologi dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan korban, seperti: Faktor-faktor yang mengarah pada penciptaan kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya untuk mengurangi timbulnya kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. (Arief Mansur & Gultom, 2007, hal. 33)

Viktimologi berasal dari bahasa Latin dan berarti pengorbanan bagi para korban dan logo, yang berarti pengetahuan. Dalam terminologi, viktimisasi berarti studi yang meneliti korban, penyebab korban, dan konsekuensi korban yang merupakan masalah manusia, sebagai realitas sosial. (Yulia, 2010, hal. 43)

Korban viktimologi memiliki cakupan yang luas, karena mereka tidak terbatas pada individu yang benar-benar menderita kerugian, tetapi juga pada kelompok, bisnis, sektor swasta dan pemerintah, sementara di bawah viktimologi, sikap atau tindakan terhadap korban dan / atau pelaku serta perilaku mereka harus dipahami Siapa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana.

Victimologi adalah penelitian / kognisi ilmiah yang menyelidiki viktimisasi (kejahatan) sebagai masalah manusia yang merupakan realitas sosial. Formulasi ini membawa hasil dari kebutuhan akan pemahaman, yaitu: (Gosita, 1993, hal. 40)

- a. Sebagai masalah manusia sesuai dengan dimensi yang sebenarnya dimensional;
- b. Sebagai hasil dari interaksi karena korelasi antara fenomena yang ada dan pengaruh timbal balik;
- c. Sebagai perbuatan individu (individu) yang dipengaruhi oleh elemen sosial-struktural tertentu dari masyarakat tertentu.

Menurut kamus *Crime Dictionary*, bahwa *victim* adalah, “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati, atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. (Waluyo, 2017, hal. 9)

Selaras dengan penjelasan dari kamus *Crime Dictionary*, Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaksud dalam “Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- e. Setiap orang
- f. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- g. Kerugian ekonomi,
- h. Akibat tindak pidana.”

Menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun”. (Waluyo, 2017, hal. 10)

Victimologi mencoba mencapai hasil praktis. Itu berarti berusaha menyelamatkan orang dari bahaya dan bahaya. Victimologi juga menangani masalah viktimisasi tidak langsung. Misalnya: dampak sosial dari polusi industri pada setiap anggota masyarakat; terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan fungsi pemerintahannya untuk kepentingan pribadinya. (Gosita, 1993, hal. 209)

2. Perkembangan Viktimologi

Semenjak lahirnya hukum pidana, subyek yang paling banyak mendapat sorotan adalah si pelaku. Sementara dalam kejahatan, kerugian terbesar dicatat pada korban kejahatan. Namun, ada sangat sedikit undang-undang atau peraturan yang mengatur korban dan perlindungan mereka.

Setelah tahun 1940-an, terdapat perkembangan yang secara khusus dalam ilmu viktimologi yang memfokuskan perhatian dalam artian yang penting dan peranan korban dalam pengertian yang dinamis keberlangsungannya sebuah tindakan kejahatan, dan terhadap hubungan kausal kejahatan. Kata viktimologi sendiri baru muncul pada 1947 yang diperkenalkan oleh Benjamin Mendelsohn dengan artikelnya yang berjudul “*New Bio-Psyco Social Horizons:Victimology*”(1947). Dapat dikemukakan bahwa tulisan yang ditulis oleh von Henting yang berjudul *Remaks on The Interaction of Perpetrator and Victim* (1941) dan *The Criminal and His Victim* (1948) beserta artikel milik Benjamin Mendelsohn yang berjudul *New Bio-Psyco Social Horizons:Victimology* (1947) merupakan awal bagi perkembangan viktimologi. (Indah, 2014, hal. 7)

Perhatian terhadap korban kejahatan sebenarnya dimulai pada 1937 dalam penulisan Mendelsohn terhadap korban baik secara biologis, sosiologis dengan cara meneliti *personality of the criminal*. Disimpulkan bahwa *personality of the accused from the bio-psycho-social point of view and paralely into the data concerning the personality of their victims and even of their social relations*. Mendelsohn mengemukakan bahwa aplikasi dari hal ini terlibat dalam studinya tentang *Rape in Criminology*. (Indah, 2014, hal. 8)

Diskusi tentang para korban dari Hentig dan Mendelsohn diikuti oleh ilmuwan lain seperti Ellenberger (1954), yang bersama-sama dengan H. Mainheim (1965), Schafer (1968) dan Fiseler (1968) dan Fiseler (1968) melakukan penelitian tentang hubungan antara penjahat dan Pengorbanan yang dilakukan. 1978). (Chaerudin & Fadillah, 2004, hal. 21)

Pada tahun 1949 W. H. Nagel juga melakukan berbagai pengamatan tentang hal ini dalam artikelnya *Criminaliteit van Oss, Groningen*. Sepuluh tahun kemudian dapat dikatakan bahwa viktimisasi menjadi topik yang menarik dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Di tahun 1959, P.Cornil sebagaimana dalam penelitian yang dilakukannya membuat sebuah kesimpulan bahwasanya korban seharusnya memperoleh perhatian yang lebih ditekankan dibanding kriminologi dan viktimologi seharusnya diperhatikan guna menciptakan kebijakan criminal dan untuk kegiatan membina para pelaku tindak pidana. (Gosita, 1989, hal. 78) Cornil maupun Nagel memperluas wilayah bahasan kriminologi sampai masalah korban.

Kepedulian terhadap para korban kejahatan akhirnya diungkapkan dalam simposium internasional di Yerusalem pada 5 dan 6 September 1973. (Mansur & Gultom, 2007, hal. 40). Dalam simposium di Yerusalem ini, beberapa kesimpulan dirumuskan, yaitu: viktimologi dapat dirumuskan sebagai studi ilmiah tentang korban, dan kriminologi telah diperkaya dengan fokus pada viktimologi.

Simposium kedua berlangsung 5-9 September 1976 di Boston. Victimologi dipandang penting karena dapat membantu meringankan transaksi dengan penjahat dan korban. (Gosita, 1989, hal. 78) Studi viktimologi lebih lanjut dilakukan dalam bentuk kursus pascasarjana di *Criminal Justice Crime* dan dua kali di Dubrovnick, Yugoslavia. Setelah banyak kesulitan selama simposium kedua di Boston pada tahun 1977, *World Society of Victimology* didirikan. *The World Society of Victimology (WSV)* diciptakan oleh Schneider dan Drapkin. Jalan panjang untuk menciptakan prinsip dasar perlindungan korban sangat nyata. Namun demikian, cita-cita ini akhirnya dapat terwujud ketika, dari 26 Agustus hingga 6 September 1985 di Milan (Italia), sebuah kongres diadakan dengan nama "Kongres untuk Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar", yang menguraikan beberapa prinsip dasar tentang para korban kejahatan Penyalahgunaan Kekuasaan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985, dalam sebuah pernyataan berjudul "Pernyataan Prinsip Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan." (Mansur & Gultom, 2007, hal. 41)

Berdasarkan sejarah dari viktimologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Viktimologi, yang awalnya berpikiran sempit, seperti yang dinyatakan oleh Hentig dan Mendelsohn, kemudian dikembangkan oleh Mendelsohn. Selain itu, Elias mengembangkan penilaian yang berharga tentang pengetahuan hak asasi manusia, yang kemudian diperluas ke penderitaan manusia.

Perkembangan awal viktimologi yang senantiasa mengkaitkan korban sebagai bagian integral terjadinya kejahatan dari peranan bersalahnya korban menempatkan korban hanya sebagai objek turut bersalahnya korban menempatkan

korban hanya sebagai objek turut bersalahnya terhadap terciptanya kejahatan tersebut, tanpa memperhatikan ‘*legal remedy*’ bagi korban. Dalam konteks kajian viktimologis ini masih dipengaruhi oleh kriminologi klasik ataupun kriminologis positivistic.

Perkembangan viktimologi sebagai suatu studi tentang korban dengan segala aspeknya, pada awalnya merupakan daerah dominion dari kriminologi, dengan aspek dan fase kepidanaan atau kriminologi menjadi fokus perhatian.

Perkembangan viktimologi sekarang diakui mandiri sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, sebagai ilmu baru di Indonesia yang dapat dipandang sebagai suatu *terra incognita*. Dalam ulasannya, Sahetapy menyatakan bahwa beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan.

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi mengeksplorasi isu-isu seputar korban, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, kerentanan posisi korban, dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. (Arief Mansur & Gultom, 2007, hal. 43) Sedangkan menurut Muladi, viktimologi ialah suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Analisis berbagai aspek terkait korban;
- b. Upaya memberikan penjelasan tentang penyebab viktimisasi;
- c. Pengembangan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia. (Ekotama, Pudjianto, & Wiratama, 2001, hal. 176)

Arif Gosita menjelaskan bahwa yang menjadi objek studi ataupun ruang lingkup dan focus perhatian Viktimologi ialah sebagai berikut: (Gosita, 1993, hal. 40-41)

- a. Berbagai jenis viktimisasi atau kejahatan.
- b. Teori etiologi tentang viktimisasi kriminal.
- c. Peserta yang terlibat dalam terjadinya atau adanya suatu pelanggaran atau kejahatan. Seperti korban, pelaku, pengamat, anggota parlemen, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Menanggapi viktimisasi kriminal.
- e. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal; Rasionalisasi viktimisasi atau viktimisasi, upaya pencegahan, represi, tindak lanjut (kompensasi) dan adopsi legislasi yang relevan.
- f. Faktor virtualtimogen / Kriminogen.

J.E. Sahetapy berpendapat, ruang lingkup dari viktimologi mencakup bagaimana seseorang dapat menjadi korban, yang menjadi sasaran korban yang tidak selalu terkait dengan kejahatan, termasuk korban kecelakaan dan bencana alam, kecuali untuk korban dan penyalahgunaan kekuasaan. (Arief Mansur & Gultom, 2007, hal. 44)

Kejahatan merupakan penyebab dari timbulnya semakin luasnya pengkajian korban sebagai kajian viktimologi. Hal ini dapat dilihat dari diadakannya Kongres PBB kelima yang diadakan di Geneva di tahun 1975, Kongres keenam yang diadakan pada tahun 1980 di Caracas. Dari sinilah kemudian yang menjadi daya tarik yang menarik perhatian bahwasanya korban dari sebuah kejahatan dalam lingkup viktimologi bukan hanya mencakup

kejahatan konvensional seperti tindakan pemerasan, tindakan pencurian, tindakan penganiyaan dan sebagainya, akan tetapi juga mencakup kejahatan inkonvensional seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih. (Arief Mansur & Gultom, 2007, hal. 44)

Pada Kongres PBB kelima yang diadakan di Geneva pada tahun 1975, tercapai sebuah kesepakatan bahwa harus ada urgensi untuk lebih diperhatikannya kejahatan yang kemudian disebut sebagai *Crime as business*, yakni adalah kejahatan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan materi dari kegiatan bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan diperbuat oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam masyarakat, contohnya pencemaran terhadap lingkungan, perlindungan konsumen, perbankan dan kejahatan lainnya yang lazim disebut *organized crime*, *white collar crime*, dan tindak pidana korupsi dalam Kongres PBB keenam yang diadakan pada tahun 1980 di Caracas disebutkan bahwasanya kejahatan yang dapat memberikan bahaya dan dapat merugikan tidaklah hanya kejahatan terhadap nyawa, orang, dan harta benda, akan tetapi juga dalam *abuse of power*, sementara itu dalam Kongres PBB ketujuh yang diadakan pada tahun 1985, disepakati bahwasanya harus ada pemberian perhatian yang besar terhadap kejahatan tertentu yang dianggap kemudian dapat membahayakan seperti *economic crime*, *environmental offence*, *illegal trafficking in drugs*, *terrorism*, *apartheid* dan *industrial crime*. (Arief Mansur & Gultom, 2007, hal. 44-45)

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban

Korban kejahatan tidak selalu harus perorangan atau individu, tetapi juga dapat berupa sekelompok orang, komunitas atau bahkan badan hukum. Bahkan dalam kejahatan tertentu korban dapat berasal dari makhluk hidup lain contohnya tanaman, hewan atau ekosistem. Korban jenis ini biasanya ditemukan dalam kejahatan terhadap lingkungan.

Pengertian-pengertian tentang korban sudah banyak yang dipaparkan oleh para ahli hukum ataupun yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang menjelaskan tentang korban. Diantaranya ialah:

a. Menurut Arif Gosita.

Arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingannya sendiri atau kepentingan lain yang bertentangan dengan hak-hak pihak yang terluka. (Gosita, 1993, hal. 63)

b. Menurut Ralph de Sola.

Ralph de Sola berpendapat bahwasanya korban (victim) ialah *person who has injured mental or physical suffering loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another* (Mansur & Gultom, 2007, hal. 46)

c. Menurut pendapat Cohen.

Cohen berpendapat bahwasanya korban (victim) adalah *“the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of word duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.* (Mansur & Gultom, 2007, hal. 47)

d. Menurut Muladi.

Muladi berpendapat bahwasanya Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Muladi, 2005, hal. 108)

e. Menurut “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

Dalam “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwasanya korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

- f. Menurut “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”.

Dalam “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dijelaskan bahwasanya korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

- g. Menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat”.

Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dijelaskan bahwasanya korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun”.

- h. Menurut Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985.

Dalam Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 dijelaskan bahwasanya korban (victim) adalah “*means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative abuse of power*”....*through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but internationally recognized norms relating to human rights.*

2. Tipologi Korban

Perkembangan dari ilmu viktimologi tidak hanya mendorong masyarakat supaya lebih memberi perhatian yang lebih terhadap posisi dari korban, tetapi juga termasuk untuk menggolongkan dari jenis korban sehingga mengacu dari hal tersebut kemudian lahirlah mengenai jenis-jenis korban, yakni antara lain: (Muladi, 2005, hal. 42)

- a. *Nonparticipating victims*, yakni orang-orang yang tidak memperdulikan akan adanya upaya untuk menanggulangi kejahatan.

- b. *Latent victims*, yakni orang-orang yang memiliki sifat dan karakter khusus yang kemudian menyebabkan mereka cenderung menjadi korban.
- c. *Procreative victims*, yakni orang-orang yang menyebabkan akan adanya niatan sehingga terjadilah sebuah kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yakni orang-orang yang jadi korban dikarenakan akibat dari perilaku yang ditimbulkannya sendiri.

Sedangkan menurut keadaan status korbannya, maka diklasifikasikan tipologi korban yakni:

- a. *Unrelated victims*, yakni korban yang memang tidak memiliki hubungan dengan pelaku sama sekali, contohnya pada kecelakaan menggunakan angkutan umum. Disini tanggung jawab seutuhnya ada pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yakni individu yang secara perilakunya (aktif) menyodorkan dirinya sendiri untuk jadi korban, contohnya perbuatan perselingkuhan, disini korban juga berperan sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yakni individu yang tidak ada berbuat tetapi melalui sikap yang ditunjukkannya kemudia menyebabkan ia menjadi korban.

- d. *Biologically weak victims*, yakni orang-orang yang dikarenakan keterbatasan fisik memiliki yang dimilikinya kemudian menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yakni orang-orang yang dikarenakan oleh kedudukan atau status sosial yang melekat padanya kemudian menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yakni orang-orang yang dikarenakan kejahatannya sendiri yang kemudian menyebabkan ia berujung menjadi korban, contohnya penyalahgunaan obat bius, perjudian, perilaku aborsi, dan prostitusi. (Mansur & Gultom, 2007, hal. 50)

Sedangkan menurut Sellin dan Wolfgang, korban dikelompokkan kedalam:

- a. *Primary victimization*, yakni korban yang terdiri dari individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yakni korban yang berkelompok, misalnya badan hukum sebagai korban.
- c. *Tertiary victimization*, yakni korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yakni korban yang tidak diketahui misalnya konsumen yang menjadi korban penipuan ketika menggunakan suatu produksi. (Mansur & Gultom, 2007, hal. 50)

Sedangkan Stephen Schafer menerangkan bahwasanya jika ditelaah berdasarkan penanan si korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tipe korban antara lain:

- a. Individu yang tidak memiliki kesalahan apapun, akan tetapi kemudian dirinya tetap saja menjadi korban. Dalam hal ini, kesalahannya ada di sipelaku.
- b. Korban yang melalui sadar ataupun ketidaksadarannya kemudian berbuat suatu hal yang kemudian dapat menyebabkan orang lain untuk kemudian berbuat kejahatan. Dalam hal ini, korban dapat dikatakan memiliki andil sehingga kemudian terjadilah sebuah kejahatan sehingga letak dari kesalahannya ada pada sipelaku maupun sikorban.
- c. Individu yang dikarenakan oleh adanya factor biologis dan social yang kemudian berpotensi menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, kaum duafah (orang miskin), kelompok yang minoritas dan lainnya ialah individu-individu yang kemudian sangat berpotensi menjadi korban. Korban dalam tipe ini tidak bisa kemudian dipersalahkan, akan tetapi masyarakat yang kemudian haruslah memiliki tanggung jawab akan mereka.
- d. Korban dikarenakan dirinya sendiri yang menjadi pelaku
Inilah yang kemudian dikatakan kejahatan tanpa timbulnya korban. Pelacuran, perjudian, perbuatan zinah, ialah contoh dari kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah ialah korban dikarenakan dirinyalah pelaku dari tindakan tersebut. (Mansur & Gultom, 2007, hal. 50-51)

3. Hak-Hak Korban

Sebagai pihak yang merasakan derita dan kerugian tentunya korban mempunyai hak-hak yang diperolehnya sebagai seorang korban. Adapun yang menjadi hak-hak korban sebagaimana dimuat didalam “Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat, dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Sedangkan menurut van Boven, hak-hak korban ialah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk merujuk pada semua jenis pemulihan materiil dan nonmaterial untuk korban pelanggaran HAM. Hak-hak ini telah diidentifikasi dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku serta dalam kasus hukum komite HAM internasional dan pengadilan HAM regional. (Yulia, 2010, hal. 55)

Arif gosita berpendapat bahwa yang menjadi hak-hak dari korban adalah sebagai berikut.

- a. Memperoleh ganti rugi atas penderitannya. Pemberiannya harus disesuaikan dengan kemampuan dari si pemmemberi ganti rugi yakni pihak pelaku dan berdasarkan persentase atas keikutsertaan/keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni teersebut.
- b. Terhadap penerimaan restitusi dapat ditolak oleh korban apabila demi kepentingan sipelaku (tidak ingin diberikan restitusi karena ia tidak perlu akan restitusi dari sipelaku).
- c. Memperoleh restitusi/kompensasi yang kemudian dapat dialihkan kepada ahli waris korban apabila si korban meninggal dunia diakibatkan dari tindakan tersebut.
- d. Memperoleh perlakuan seperti dibina ataupun diberikan tindakan rehabilitasi terhadapnya.
- e. Memperoleh terhadap apa yang menjadi hak dari sikorban kembali.

- f. Memperoleh tindakan perlindungan terhadap setiap ancaman - ancaman dari pihak sipelaku apabila melaporkan hal tersenut dan kemudian bersedia untuk jadi saksi.
- g. Memperoleh pendampingan dari penasihat hukum.
- h. Menggunakan langkah-langkah hukum (*rechtmidden*).

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Juga telah dinyatakan bahwasanya anak-anak ialah generasi muda, potensial, dan muda yang memenuhi cita-cita perjuangan bangsa, memainkan peran strategis, dan memiliki karakteristik dan karakteristik khusus yang akan memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di waktu yang akan datang.

Beberapa batasan usia mengenai dalam hal defenisi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menurut “Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan defenisi anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Menurut “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefenisikan anak adalah orang yang dalam

perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin”.

- c. Menurut “Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Oleh karena itu “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan”

2. Hak-Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa . Baik dan buruknya masa depan sebuah bangsa tergantung kepada baik buruknya kondisi anak pada saat ini.

Anak-anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki cirri khas yang unik. Meskipun ia dapat berbuat mengikuti perasaannya, pikiran dan keinginannya sendiri, ternyata lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku seorang anak. (Djamil, 2013, hal. 11)

Dalam memenuhi hak-hak mereka, seorang anak tidak bisa kemudian melakukan ini sendirian dikarenakan adanya keterbatasan keterampilan dan

pengalaman mereka. Orang dewasa, terutama orang tua, memainkan peran penting dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak.

UUD RI tahun 1945 sebagai landasan Negara Indonesia dan sebagai aturan hukum yang memiliki kedudukan paling atas menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dikarenakan hal tersebut, posisi dan perlindungan hak-hak anak adalah hal-hal penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan setiap hari.

Mengacu pada Konvensi atas Hak-hak dari anak, secara umum hak dari anak dapat diklasifikasikan dalam 4 klasifikasi. Adalah sebagai berikut (Joni & Tanamas, 1999, hal. 35):

- a. Hak untuk bertahan hidup anak (*The Right To Survival*). Yakni, hak yang kemudian bertujuan melestarikan dan bertahan hidup (*The Right of Love*) dan hak untuk menerima standar kesehatan terbaik dan perawatan terbaik. Hak ini terkandung di antara hal-hal lain dalam pasal-pasal yakni:
 - 1) Hak anak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan dimulai sejak ia dilahirkan;
 - 2) Hak untuk hidup dengan orang tuanya, terkecuali apabila hal ini dipandang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik untuknya;
 - 3) Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan anak-anak dari segala bentuk kesalahan perlakuan (*abuse*);

- 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disable*) untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
- 5) Hak anak untuk memperoleh akan adanya standar hidup yang mencukupi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari si orang tua sang anak, Negara berkewajiban untuk memenuhinya;
- 6) Hak anak terhadap pemberian pendidikan dan Negara dalam hal ini hadir sebagai penjamin atas terjaminnya pendidikan dasar dan kemudian pendidikan dasar tersebut diberikan secara Cuma-Cuma dan bersifat wajib;
- 7) Hak anak terhadap pemberian perlindungan akan bahaya penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- 8) Hak anak terhadap pemberian perlindungan dari tindakan semena-mena dan pengaiayaan secara seksualitas, termasuk prostisusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- 9) Negara berkewajiban untuk menjaga anak dari berbagai modus operandi penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.

b. Hak atas pemberian perlindungan (*Protection Rights*). Yakni hak-hak yang terdapat pada konvensi hak-hak anak yang mencakup pemberian perlindungan akan adanya tindakan diskriminasi, tindakan kekerasan dan tindakan ditelantarkannya anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini kemudian dikategorikan kedalam 3 kategori, antara lain:

- 1) Adanya pelarangan dilakukannya tindakan diskriminasi terhadap anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak memperoleh nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - 2) Pelarangan adanya perbuatan semena-mena terhadap anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, Negara berkewajiban melindungi anak dari berbagai bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang lain, perlindungan bagi anak yatim, Negara berkewajiban melindungi anak-anak atas segala keikutsertaan anak terhadap pekerjaan yang kemudian dapat mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*). Yakni hak-hak anak yang ada pada Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak guna perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial sang anak (*the rights of standart of living*). Adapun yang menjadi hak-hak anak untuk tumbuh kembangnya antara lain:
- 1) Hak untuk mendapatkan informasi (*the rights to information*);
 - 2) Hak mendapatkan pendidikan (*the rights to education*);

- 3) Hak untuk bermain dan berekreasi (*the rights to play and recreation*);
- 4) Hak untuk keikutsertaannya dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
- 5) Hak kebebasan untuk berfikir (*conscience*), dan menganut aliran kepercayaan maupun agama tertentu (*the rights to thought and religion*);
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
- 7) Hak untuk mendapatkan identitas (*the rights to identity*);
- 8) Hak mendapatkan kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
- 9) Hak didengarnya pendapat si anak (*the rights to health and physical development*);
- 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

d. Hak untuk keikutsertaan (*Participation Rights*). Yakni hak-hak anak yang dalam cakupannya memperbolehkan anak untuk mengemukakan pendapatnya dalam segala hal yang dianggap berpengaruh bagi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk ikut serta juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya yang filosofis bagi anak masa kanak-kanak dan perkembangan keikutsertaannya dalam masyarakat luas. Hak ini membeikanr pemaknaan

bahwasanya anak-anak turut member perannan penting, antara lain:

- 1) Hak anak guna mengemukakan pendapat dan tindakan perimbangan terhadap pendapat yang disampaikannya;
- 2) Hak anak guna memperoleh dan mengetahui akan informasi dan juga agar anak dapat berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak guna mendapatkan akses akan informasi yang bermutu dan dilindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu didalam “pasal 4 sampai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan mengenai hak-hak anak antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasus oleh orang tuanya sendiri;

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesiao dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesususilaan dan kepatutan;
- j. Setiap anak berhat untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Setiap anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- n. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - 4) Memperoleh hak anak lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual;

- p. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- q. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- r. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- u. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

3. Kewajiban Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Setya Wahyudi berpendapat, anak-anak tidak hanya memenuhi tugasnya kemudian

dianggap sebagai beban, tetapi dengan sang anak memeuhi tugas-tugasnya, kemudian muncullah predikat anak yang baik. (Wahyudi, 2011, hal. 26)

Berdasarkan “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

4. Anak Sebagai Korban Kejahatan

Anak seharusnya dilindungi sehingga ia tidak berakhir menjadi korban. Akan tetapi pada praktiknya dilapangan, sering kali dijumpai anak yang malah berujung menjadi korban kejahatan atau tindak pidana.

Anak-anak cenderung menjadi korban dari kejahatan bahkan dalam keluarga dan komunitas mereka sendiri. Karena sifat dan karakteristik anak-anak yang mengalami perkembangan sosial dan emosional, seperti kasih sayang sebagai orang dewasa, suka memuji dan memuliakan, ingin tahu segalanya, ingin melakukan pekerjaan, jika mereka didorong oleh orang dewasa, dan sebagainya. (Djamil, 2013, hal. 45)

Mengacu kepada pengertian anak-anak jika ditinjau dari pengertian anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita

keterbatasan secara mental, fisik dan sosial dari sebuah tindakan kejahatan (pelanggaran pidana menurut KUHP) individu lainnya yang sedang mencari pemenuhan atas kepentingannya sendiri yang kemudian bertentangan dengan hak dan kewajiban korban, contohnya, korban tindakan penganiayaan, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dll., Oleh ibu, ayah, saudara kandung, dan anggota masyarakat sekitar.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Bambang Poernomo berpendapat bahwa tindak pidana yaitu tindakan yang diperbuat oleh satu individu dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar kepentingan individu lain atau melanggar kepentingan publik. Dari berbagai Sarjana Hukum Pidana di Indonesia, ada beberapa yang kemudian memakai pengertian yang berbeda untuk menyatakan kata "pidana". Beberapa Sarjana mengatakan tindakan pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. (Poernomo, 1997, hal. 86)

Tindak pidana merupakan tindakan satu individu atau sekelompok individu yang mengakibatkan munculnya peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dapat dihukum dengan hukuman. Suatu peristiwa kriminal adalah suatu peristiwa yang mengandung unsur tindakan yang dilarang oleh hukum sehingga sanksi pidana dapat dijatuhkan (hukuman). (Daliyo, 2001, hal. 93)

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan disematkan dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk tindak pidana khusus bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana, sementara itu mengingat bahwa tindak pidana itu tunduk pada suatu tindakan (yaitu situasi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang sementara pelanggaran diarahkan terhadap orang yang mengancam menyebabkannya terjadi. (Moeljatno, 2005, hal. 54)

D. Simons berpendapat dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana merupakan “*Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Apabila diterjemahkan maka artinya ialah perilaku yang tidak benar dan melanggar hukum, yang diancam dengan ancaman pidana dan diperbuat oleh individu yang dapat memikul tanggungjawab. (Kansil, 2004, hal. 37)

Simons berpendapat bahwa yang menjadi unsure dari sebuah peristiwa pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan manusia (*handeling*)
- b. Tindakan manusia yang memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Tindakan yang diancam menggunakan pidana (*Strafbaar gesteld*) melalui Undang-undang
- d. Mesti dilakukan oleh individu yang dapat memikul tanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*)

- e. Tindakan yang secara mutlak terjadi dikarenakan adanya kesalahan (*Schuld*) si pembuat. (Kansil, 2004, hal. 38)

Sedangkan untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah peristiwa pidana, sebuah peristiwa pidana wajib memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a. Wajib terdapat sebuah tindakan yang dilakukan, yakni suatu tindakan yang diperbuat oleh satu individu atau sekelompok individu.
- b. Tindakan tersebut haruslah selaras sebagaimana yang dijabarkan didalam undang-undang. Si pelaku wajib telah selesai melakukan sebuah kesalahan kemudian dia harus mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukannya.
- c. Wajib terdapat kesalahan yang kemudian akan ditanggungjawabinya. Oleh karena itu tindakan tersebut patut dibuktikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
- d. Wajib ada ancaman yang diterima. Ancaman disini yang dimaksud adalah ancaman hukuman. Atau singkatnya, terhadap sebuah aturan hukum yang dilanggarnya disertakan dengan ancaman hukumannya. (Daliyo, 2001, hal. 93)

Dari pemahaman para sarjana tentang pemahaman tindak pidana/peristiwa pidana, jelas bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah bahwa wajib memiliki unsur suatu tindakan (*gedraging*) bahwa tindakan tersebut harus sesuai dengan definisi hukum (*wettelijke omschrijving*) bahwa Suatu tindakan tanpa hak, maka tindakan

itu kemudian dapat dikenakan terhadap pelaku, dan perilaku tersebut dapat diancam dengan pemberian pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana dibidang kesusilaan yang dalam pembahasan ini yakni perbuatan cabul bermula dari kata “cabul” yang didalam kamus Bahasa Indonesia berarti tindakan cabul merupakan tindakan keji, kotor, dan tidak senonoh (yang melanggar norma kesopanan/ norma kesusilaan).

Sedangkan seorang ahli hukum pidana R. Soesilo berpendapat bahwasanya tindakan cabul adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan (kesopanan) ataupun tindakan keji yang dimana keseluruhannya tergolong kedalam lingkungan hasrat seksual, contohnya, ciuman, meraba-raba alat vital, meraba-raba payudara, dan yang lainnya. (R.Soesilo, 1974)

Menurut Simons, *ontuchtige handelingen* atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan. (Lamintang & Lamintang, 2011, hal. 174)

Tindakan cabul merupakan segala tindakan yang menyinggung norma kesopanan ataupun norma kesusilaan, tetapi juga tindakan terhadap tubuh sendiri atau terhadap tubuh orang lain yang melanggar norma kesopanan. Tindakan cabul adalah nama kelompok dari beragam bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan ataupun norma kesusilaan, termasuk tindakan hubungan orang dewasa diluar ikatan perkawinan. (Anwar M. , 1982, hal. 231)

Regulasi yang didalamnya terdapat aturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilihat didalam KUHP dan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagai contoh, aturan terhadap tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilihat didalam KUHP yakni yang ada dalam pasal 290 Ayat (2) yang kemudian dapat dirumuskan menjadi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Lebih khusus diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) dijelaskan bahwasanya :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tindakan cabul merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Tindakan seksual dengan anak-anak sebagai korbannya (*sexual abuse*)

adalah satu dari beberapa masalah dalam hal ditelantarkannya anak-anak. Jika penelantaran anak-anak dengan segala kelebihannya tidak segera diatasi, masa depan bangsa yang suram tidak dapat disangkal. Alasan apa pun yang menyebabkan anak-anak berperilaku seksual adalah penyimpangan perilaku. Perilaku seksual, yang melibatkan anak-anak untuk tujuan seksual maupun komersial, memiliki dampak negatif pada perkembangan mental anak-anak.

Mengenai pemberian perlindungan yang lebih baik yang dilakukan dapat kita lihat pada pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah”.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kesusilaan tersebut yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disimpulkan bahwasanya melarang orang melaksanakan tindakan persetujuan terhadap anak melalui metode kekerasan atau adanya ancaman dari tindakan kekerasan yang termuat dalam pasal 81 ayat(1).

“Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2)”.

“Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82”.

Seorang ahli pidana Simons berpendapat bahwasanya kekerasan ialah setiap perbuatan yang memakai energi tubuh yang tak signifikan atau penggunaan energi tubuh yang dalam kategori tidak terlalu membebani. (Lamintang & Lamintang, 2011, hal. 132)

Demikian juga seorang ahli pidana Adami Chazawi berpendapat bahwasanya sifat dari perbuatan kekerasan itu memiliki sifat yang abstrak. Maksud dari bukti nyata mengenai cara kekerasan itu terdapat berbagai jenis yang tidak terbatas. Contohnya memukul dengan menggunakan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan yang lainnya. (Chazawi, 2005, hal. 65)

Yang dimaksud dengan tindakan paksaan (dwigen) merupakan tindakan yang diarahkan pada individu lainnya melalui adanya tindakan menekan keinginan individu lain sehingga individu lainnya yang tidak sejalan dengan kehendak individu lain sehingga individu lainnya menerima kehendak penindas atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendak dari dua jenis adalah menerima apa yang harus dilakukan kepadanya, atau dipaksa untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang diinginkan oleh pembuat peraturan. (Chazawi, 2005, hal. 65) Contohnya seorang pria yang dengan unsur paksaan kemudian memaksa individu lain agar menggelus-elus alat vitalnya, ataupun seorang pria yang kemudian dengan unsur paksaan memaksa individu yang dimana ia tuna

susila agar menjilati keseluruhan badan si pria (biasa disebut mandi kucing oleh mayoritas pelaku), seorang wanita dengan keadaan terpaksa kemudian melepaskan keseluruhan pakaian yang melekat dibadannya, ataupun karena adanya unsur paksaan kemudian memasukkan suatu benda ke dalam alat vitalnya. (Chazwi, 2005, hal. 79)

Pemahaman mengenai tindakan cabul (*ontuchtige Handel*) merupakan semua jenis tindakan baik yang bermanfaat bagi dirinya secara pribadi ataupun untuk individu lain sehubungan dengan alat vital ataupun bagian dari tubuh yang kemudian menimbulkan rangsangan terhadap nafsu seksual. Misalnya, membelai atau menggosok *penis* ataupun *vagina*, menyentuh payudara, mencium mulut wanita dan lainnya. Sementara tindakan cabul bertujuan untuk membuat para korban kejahatan menjadi pasif, mereka yang melakukan tindakan cabul adalah penulis yang menegakkannya. Misalnya, sang pelaku meremas atau memegangngi payudara seorang wanita atau memegang alat vitalnya. (Chazwi, 2005, hal. 79-80)

Persuasi (*verleiden*) merupakan tindakan yang ditujukan untuk member pengaruh terhadap kehendak individu lain, sehingga kehendak individu lain tersebut sesuai dengan kehendaknya. Membujuk berarti menarik kehendak individu lain dengan cara memberikan janji-janji. Sifat janji-janji lebih tepatnya karena yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikologis tidak bersalah atau tidak bersalah dan lebih mudah dipengaruhi oleh keinginan mereka daripada orang dewasa. (Chazwi, 2005, hal. 86)

Seorang ahli pidana, Simons berpendapat bahwasanya, membujuk (*verleiden*) berarti penggunaan janji-janji atau khayalan-khayalan ataupun penggunaan dari cara-cara yang sama. Tetapi, seorang ahli pidana lainnya, Hoge

Radd berpendapat bahwasanya pengertian dari membujuk itu tidaklah mewajibkan orang menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu dengan tujuan untuk membuat seseorang melakukan suatu perbuatan. Fasilitas-fasilitas itu sebagai contohnya adalah permintaan untuk memegang penis atau alat kelamin si pelaku. (Lamintang & Lamintang, 2011, hal. 147)

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas hak asasi manusia yang dilanggar yang disebabkan karena individu lain, dan perlindungan diberikan terhadap masyarakat sehingga mereka kemudian bisa merasakan keseluruhan hak mereka yang telah dijamin oleh hukum. Atau dapat dikatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan keseluruhan cara-cara hukum yang dilaksanakan aparaturnya dalam hal guna menjamin akan adanya rasa keamanan mental dan fisik dari segala macam gangguan sekaligus dari berbagai ancaman oleh pihak lainnya. (Raharjo, 2000, hal. 74)

Phillipis M. Hadjon berpendapat bahwasanya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai bentuk konkrit dari perbuatan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum dalam artian ditinjau dari sifat preventifnya memiliki maksud dan tujuan guna memberikan tindakan pencegahan terhadap terjadinya sebuah permasalahan, yang menjadi acuan pemerintah dalam bersikap supaya tetap berhati-hati terhadap diambilnya sebuah ketetapan yang berdasarkan dari diskresi dan perlindungan hukum dalam artian ditinjau dari sifat represifnya memiliki maksud dan tujuan guna memberikan

tindakan pencegahan terhadap terjadinya sebuah permasalahan, meliputi penanganannya dilingkup peradilan. (Raharjo, 2000, hal. 54)

Akan tetapi Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwasanya hukum kemudian bisa digunakan dengan tujuan mewujudkan pemberian perlindungan dengan sifat yang tak hanya sebatas adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga predektif dan antipatif. (Rasjidi & Putra, 1993, hal. 118)

Kemudian Setiono berpendapat bahwasanya terhadap perlindungan hukum merupakan perilaku atau cara-cara supaya memberikan rasa kepada masyarakat bahwa mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa yang bertentangan dengan norma hukum, dengan tujuan menimbulkan rasa tertib dan rasa tentram yang kemudian berakibat pada adanya kemungkinan manusia dapat menikmati martabat yang melekat padanya sebagai manusia. (Setiono, 2004, hal. 3)

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasanya terhadap sarana perlindungan hukum terbagi atas dua macam, antara lain:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam pemberian perlindungan hukum secara sifatnya preventif ini, diberikan kesempatan terhadap subyek hukum sehingga dapat menyampaikan ketidak terimaannya atau berpendapat dengan catatan sebelum dikeluarkannya keputusan dari pemerintah dalam bentuk keputusan pemerintah yang definitif. Hal ini bertujuan supaya menjadi tindakan pencegahan sehingga terhadap terjadinya permasalahan dapat dihindarkan. Perlindungan hukum preventif memiliki makna yang besar terhadap langkah pemerintah yang

berlandaskan pada kebebasan berkehendak. Karena melalui perlindungan hukum secara preventif, pemerintah kemudian diharapkan memiliki sifat kehati-hatian dalam hal pengambilan keputusan yang dilandasi dalam diskresi. Di Indonesia memang belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan. Proses peradilan seperti yang ada dalam Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia haruslah memiliki landasan perlindungan hukum. Pada prinsipnya, perlindungan hukum atas tindakan pemerintah berlandaskan dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan HAM yang kemudian ditujukan terhadap pemberian batasan-batasan dan dengan diembangkannya kewajiban terhadap masyarakat maupun pemerintah. Kemudian yang menjadi prinsip selanjutnya yang kemudian menjadi landasar terhadap perlindungan hukum atas tindakan pemerintah merupakan prinsip negara hukum. Apabila dihubungkan terhadap pengakuan maupun perlindungan yang ditujukan kepada HAM, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM memperoleh posisi strategis yang diutamakan yang kemudian dihubungkan terhadap apa yang menjadi tujuan dari sebuah negara hukum. (Hadjon, 1987, hal. 30)

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

“perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Keadilan terbentuk berdasarkan dari adanya pemahaman yang sebenar-benarnya, dilaksanakan melalui cara-cara adil dan jujur dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang diperbuat. Rasa keadilan dan begitu juga hukum haruslah dijunjung tinggi melalui landasar Hukum Positif sehingga kemudan dalam hal penegakan keadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum dapat selaras dan dapat dilihat dalam realitas masyarakat yang menginginkan adanya rasa aman dan damai. Keadilan wajib dibentuk selaras dengan apa yang menjadi cita hukum (*Rechtsidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan Negara kekuasaan (*Machsstaat*). Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dalam hal menegakkan hukum ada 4 unsur yang harus diperhatikan. Yakni antara lain:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*). (Ishaq, 2009, hal. 43)

Dalam hal menegakkan hukum maupun keadilan, wajib digunakan metode pemikiran yang sesuai dengan alat bukti maupun barang bukti sehingga dapat direalisasikan keadilan hukum dan isi hukum haruslah dirumuskan melalui keyakinan etnis, mengenai adil atau tidak adilnya sebuah permasalahan.

Problematika hukum kemudian dapat dilihat jika para aparat penegak hukum dalam melakukan tugas nya dengan baik dan terpenuhinya unsur-unsur, tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan kemudian penyelewengan aturan dan hukum tidak lagi dijumpai secara sistematis, kemudian maka dapat diartikan penggunaan dari kodifikasi dan unifikasi hukum dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan hukum telah terlaksana. (Ishaq, 2009, hal. 44)

Produk hukum baik produk hukum yang berwujud seperti undang-undang maupun produk hukum tak tertulis, sehingga, didalamnya telah terdapat aturan-aturan yang pada sifatnya umum yang kemudian menjadi acuan terhadap tiap individu dalam bertindak didalam kehidupannya dimasyarakat. Aturan-aturan tersebut yang kemudian menjadi landasan yang kemudian menjadi pembatas bagi masyarakat terhadap pembebanan ataupun berperilaku yang kemudian menimbulkan kepastian hukum. Sehingga, dalam kepastian hukum terdapat dua pemahaman, yang pertama, terdapat aturan yang pada sifatnya umum kemudian individu bisa mengetahui apa-apa saja yang kemudian dapat dibebankan ataupun diberlakukan oleh Negara terhadap tiap individu. Kepastian tidaklah semata-mata berupa pasal-pasal yang terdapat didalam undang-undang, akan tetapi dititik beratkan terhadap adanya konsistensi yang termuat didalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan yang lainnya terhadap kasus yang sama yang sebelumnya telah dikeluarkan putusannya. (Marzuki, 2008, hal. 157-158)

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Posisi anak sebagai generasi penerus yang kemudian akan menjadi penerus akan cita-cita dari luhur dan bangsa, para calon pemimpin masa depan

maupun menjadi pucuk pengharapan untuk generasi yang ada sebelum dirinya, haruslah memperoleh kesempatan yang besar sehingga dalam hal yang bertujuan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar contohnya secara jasmaninya, rohaninya, maupun sosialnya. Pentingnya anak dilindungi merupakan cara-cara dan tindakan yang harus dilakukan keseluruhan masyarakat terhadap setiap kedudukan maupun penanan, dimana mereka mengetahui dan sadar betul akan betapa pentingnya anak untuk nusa dan bangsanya dimasa depan. Apabila mereka sudah matang dalam pertumbuhan fisiknya ataupun mentalnya dan social, kemudian datanglah masanya dimana mereka akan menjadi pengganti dari generasi yang ada sebelum mereka. (Gultom, 2010, hal. 33)

Pelaksanaan terhadap dilindunginya anak haruslah dilakukan segala pihak, baik dari orang tuanya, keluarganya, masyarakat yang ada disekitarnya, terkhusus bagi pemerintah ataupun Negara. Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas dijelaskan bahwasanya:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Yang menjadi hal yang bersifat menjadi wajib dan tanggung jawab yang melekat terhadap perlindungan terhadap anak yang berlandaskan pada Prinsip-prinsi perlindungan anak adalah sebagai berikut (Gultom, 2010, hal. 39-40) :

- a. Prinsip anak yang tak bisa memperjuangkan apa yang ada padanya seorang diri.

Yang menjadi modal yang urgent terhadap regenerasi kehidupan dari manusia, suatu bangsa, dan keluarga merupakan anak. Oleh

karena itu yang menjadi hak dari anak wajib mendapat perlindungan.

- b. Prinsip terhadap segala sesuatunya harus belandaskan kepada kepentingan yang paling menguntungkan anak (*the best interest of the child*).

Yang mesti diperhatikan dan diutamakan terhadap anak ialah sang anak haruslah mendapatkan prioritas tinggi (*of paramount importance*) terhadap hal apapun yang kemudian menjadi kepentingan terbaik baginya terhadap berbagai keputusan yang berkaitan dengan sang anak. Digunakannya prinsip ini dikarenakan anak yang kemudian menjadi korban disebabkan oleh karena adanya ketidaktahuan (*ignorance*) yang disebabkan karena usia perkembangan yang dimilikinya.

- c. Prinsip akan adanya ancaman terhadap daur kehidupan sang anak. Anak dalam hal perlindungannya haruslah didasari berdasarkan pengertian bahwasanya perlindungan itu wajib dilaksanakan bahkan semenjak dini dan berkelanjutan.

- d. Prinsip yang didasari pada lintas terhadap sektoral

Terdapat beberapa faktor besar maupun kecil yang kemudian secara langsung dirasakan maupun secara tak langsung dirasakan yang disebabkan perlindungan anak merupakan sebuah aksi berjuang yang memang memerlukan sumbangsi yang berasal dari tiap orang pada tiap tingkatan yang kemudian menjadi penentu nasib si anak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan hal yang akan selalu ada didalam masyarakat yang kemudian menyebabkan timbulnya kecemasan. Sehingga, urgensi guna memperoleh perhatian sehingga sebuah tindak pidana kemudian tidak menjadi penyakit yang berulang yang kemudian bisa saja mengganggu kestabilan dalam kehidupan dan ketentraman masyarakat.

Tindak pidana pencabulan yang tergolong kedalam golongan tindak pidana kesusilaan yang terdiri dari bermacam bentuknya, tidaklah sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Oleh karena itu, penulis member batasan mengenai yang dibahas hanya terkhusus terhadap apa-apa saja yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di wilayah Kota Pekanbaru yang mana seharusnya memperoleh perlindungan yang berasal dari keluarga yang utama, kemudian berasal dari masyarakat ataupun negara sebagaimana diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan yang berkenaan dengan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak, perlu adanya pemikiran yang menjadi dasar yang kemudian barulah dapat dipahami hal yang menjadi alasan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kanit PPA Polresta Pekanbaru yaitu Ibu AKP Juniasti, S.H., M.H . Berdasarkan dari apa yang menjadi hasil wawancara yang sudah penulis lakukan pada hari Selasa tanggal 08

Oktober 2019, beliau mengatakan bahwasanya mengenai kekerasan seksual atau pencabulan itu terbagi menjadi:

1. Kekerasan Seksual dalam kategori berat. Kemudian dari kategori ini dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a. Perbuatan pelecehan seksual yang kemudian ditandai melalui adanya kontak badan. Sebagai contoh seperti tindakan meraba-raba, terjadinya tindakan sentuh-menyentuh terhadap organ vital, tindakan ciuman yang dilakukan dengan unsur paksaan, tindakan perangkulan yang dalam hal ini merangkul secara tidak sehat, dan juga tindakan lainnya yang kemudian menyebabkan timbulnya rasa muak / jijik, adanya tindakan meneror, rasa hina, kemudian seolah-olah diarahkan yang kemudian merujuk terhadap perbuatan cabul.
 - b. Adanya unsur paksaan terhadap dilakukannya hubungan badan yang dimana dari sikorban sendiri tidak mengkehendaknya ataupun ketika korban tidak mengingini akan perbuatan tersebut.
 - c. Pemanfaatan posisi korban yang dimana korban itu harus dilindungi akan tetapi yang terjadi sebaliknya, bahkan korban kemudian berhubungan badan dengan sipelaku.
2. Perbuatan kekerasan seksual yang dapat berwujud kekerasan berat maupun ringan bukanlah semata-mata hanya dijumpai pada orang dewasa, akan tetapi anak pun dapat mengalaminya dan tentu kemungkinannya terjadi terhadap siapapun dan dimanapun. Oleh karena itu terhadap masyarakat yang memiliki potensi yang dapat berpotensi dirinya kemudian berujung menjadi korban kejahatan. Inilah yang kemudian yang menjelaskan

bahwasanya setiap individu memiliki peluang yang sama yang kemudian berpeluang menjadikan dirinya menjadi korban dari sebuah kejahatan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya sadarkah setiap individu mengenai hal tersebut sehingga mereka akan menyiapkan upaya-upaya pencegahan sehingga dirinya tidak menjadi korban dari sebuah kejahatan. (Lamintang, 1997, hal. 193)

Adapun yang menjadi hasil dari penelitian yang sudah penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang terkhusus kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, maka berikut adalah data dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai Tindak Pidana Pencabulan yang terjadi di wilayah kota pekanbaru. Data yang penulis ambil merupakan data tahun 2018 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tahun	Jumlah Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Polresta Pekanbaru
2018	52 Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kanit Polresta Kota Pekanbaru, jumlah kasus pencabulan terhadap anak di wilayah kota pekanbaru pada tahun 2017 Terdapat 68 kasus pencabulan terhadap anak di wilayah kota pekanbaru. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 52 kasus pencabulan terhadap anak di wilayah kota pekanbaru, yang mana artinya terjadi penurunan kasus pencabulan terhadap anak di wilayah kota pekanbaru.

A. Peranan Anak Sebagai Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru

Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana dibidang kesusilaan yang senantiasa kerap mengancam anak-anak. Dalam terjadinya suatu tindak pidana, tidak semata-merta hanya dapat dilihat dari sisi si pelakunya saja. Korban juga memiliki peranan dan andil dalam terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan wawancara yang penulis laksanakan terhadap Kanit PPA Polresta Pekanbaru Ibu AKP Juniasti, S.H., M.H. pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, beliau mengatakan bahwasanya peranan korban terhadap terjadinya sebuah tindakan pencabulan terhadap anak itu sendiri memili banyak ragam. Yang menjadi dasar pemahamannya ialah anak itu pastinya mempunyai atau dalam keadaan yang tidak sama dibandingkan dengan orang dewasa ,oleh karena itu, terhadap anak yang kemudian menjadi korban dari tindak pidana pencabulan tentunya menjadi hal yang wajar. Ketidakmampuan anak dalam bertindak maupun melakukan aksi yang secara tepat dikarenakan adanya batasan dalam daya fikir anak, emosional dari si anak, begitu juga kondisi fisik yang memang masih masuk kategori lemah terutama pada saat ataupun setelah ia mengalami yang namanya pencabulan yang selanjutnya memiliki dampak terhadap peranan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Karena terdapat anak ataupun korban yang kemudian memiliki peran aktif yakni anak yang dikarenakan segala tingkah lakunya kemudian secara aktif menyebabkan ia berujung jadi korban melalui tindakan yang kemudian dari tindakan tersebut timbullah rangsangan yang kemudian dirasakan oleh sipelaku hingga akhirnya terjadilah tindak pidana pencabulan. Dan terdapat juga yang kemudian memiliki peran pasif yakni anak

yang tidak melakukan apapun tetapi melalui sikap yang ia tampilkan yang kemudian menjadi faktor sehingga ia jadi korban, dan alhasil terjadilah tindak pidana terhadap dirinya. Beliau turut mengatakan bahwasanya dari beberapa contoh kasus pencabulan yang terjadi di Kota Pekanbaru kemudian menjadi representasi bahwasanya benar anak sebagai korban kejahatan pencabulan berperan yang dimana perannya bersifat relative dan bermacam-macam sesuai situasi dan kondisi si anak. Salah satu contoh yang beliau utarakan yakni yang terjadi pada kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada bulan Februari tahun 2019, yang dimana perbuatan cabul tersebut diperbuat kepada korban dengan inisial NH seorang remaja dengan usia 16 tahun yang diperbuat oleh paman korban sendiri. Pada kasus ini, korban mengaku dicabuli semenjak ia masih berusia 10 tahun. Perbuatan tersebut berulang-ulang dilakukan terhadap korban bahkan ketika korban sudah berusia 16 tahun. Yang menjadi modus sipelaku yakni dengan mengajak korban untuk menonton film porno, dan bahkan kemudian sipelaku juga tega membawa temannya DI untuk melakukan perbuatan bejatnya tersebut.

Dari contoh kasus diatas maka dapat diketahui bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan, korban tidak mengkehendaki dirinya menjadi korban, akan tetapi sang anak kurang berhati-hati ketika ia berada dilingkungan sekitarnya akibat dari ketidak hati-hatiannya menyebabkan ia menjadi korban pencabulan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Kota Pekanbaru Ibu AKP Juniasti, S.H., M.H yang dilakukan pada hari selasa, tanggal 08 oktober 2019, Beliau menerangkan bahwa peranan korban dalam terjadinya

tindak pidana pencabulan terbagi menjadi peran aktif dan pasif. Ada kalanya dimana sang anak menjadi penyebab dirinya menjadi korban pencabulan seperti contoh: karena pergaulan bebas diluar, berpacaran, dan yang lainnya yang dapat menyebabkan anak dalam hal ini mayoritasnya pelajar perempuan menjadi korban pencabulan yang diakibatkan oleh lingkungan tempat ia bermain. Sedangkan secara pasif, perceraian orang tua kandung si anak sering kali menjadi penyebab anak menjadi korban pencabulan. Hal ini diakibatkan jika si orang tua anak menikah lagi maka biasanya sang anak akan rentan untuk menjadi korban pencabulan dari orang tua tirinya. Sang anak yang menjadi korban pencabulan yang bersifat pasif biasanya dipaksa dan diancam oleh orang tua tirinya sehingga ia tidak berani melaporkan kepada keluarganya.

Menurut Bambang Waluyo, betul bahwasanya tidak dapat dipungkiri jika terdapat juga kondisi dimana sikorban memiliki andil terhadap terjadinya sebuah tindak pidana. Baik sekecil apapun andil yang dimilikinya, contohnya akibat dari kelalaian yang kemudian memicu akan terjadinya tindak pidana. Kemudian bisa terjadi seperti dalam halnya si korban yang kemudian mencari perhatian dari sipelaku. Sebagai contoh sikorban yang kemudian bertingkah *overacting* maupun berperilaku yang kemudian merangsang sipelaku untuk berbuat sesuatu yang kemudian berujung pada terjadinya tindak pidana. (Waluyo, 2011, hal. 21)

Dari hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan, melalui metode wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki pemahaman yang mumpuni ataupun berdasarkan studi kepustakaan dan juga dengan tindakan pengamatan terhadap peristiwa yang ada terkhusus yang terjadi di Kota Pekanbaru terhadap yang menjadi problematika tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Oleh karena itu, penulis akan menjabarkannya menjadi dua faktor yaitu factor dari internal dan kemudian faktor dari eksternal yaitu penulis paparkan lebih jelas sebagai berikut:

1. Faktor dari Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sikorban yang kemudian diuraikan kedalam beberapa uraian sebagai berikut:

- a. Sisi Pribadi Anak (kepribadian)

Kepribadian individu tak dapat dipungkiri merupakan penentu dari baik besarnya ataupun kecilnya peranan sikorban terhadap sebuah tindak pidana yang terjadi. Hal yang sama juga berlaku pada korban tindak pidana pencabulan terhadap anak, dimana kepribadian yang melekat pada sikorbanlah yang kemudian menjadi representasi atas situasi dan kondisi korban didalam terjadinya tindak pidana terhadap dirinya. Korban yang dalam hal ini anak masih memiliki sifat yang memang sangat mudah untuk diarahkan, menuruti perintah merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, mudah dipengaruhi dan mempunyai keterbatasan dalam hal bersikap, berfikir secara rasional. Inilah yang menjadi pemicu anak yang kemudian menyebabkan dirinya menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.

- b. Sisi keimanan/ kerohanian

Agama menjadi landasan seseorang dalam berperilaku. Sehingga lemahnya keimanan dalam berragama dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dengan memahami agama maka seseorang akan

terhindar dari perilaku menyimpang dan dapat melindungi dirinya dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.

- c. Keterkaitan antara sipelaku dan sikorban dalam hal adanya keterikatan hubungan emosional.

Hubungan emosional seperti pertemanan antara pelaku dan korban seperti contohnya adanya ikatan seperti pacaran ataupun pertemanan yang dalam artian teman dekat yang kemudian menjadi peluang bagi pelaku untuk dapat berjumpa dengan sikorban kapan saja dan dimana saja. Hal inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh sipelaku untuk kemudian melaksanakan aksi tindak pidana pencabulan kepada sikorban baik melalui adanya perencanaan maupun hanya dikarenakan sipelaku yang cenderung lebih sering berada dekat dengan sikorban. Yang menjadi ironi ialah ketika sikorban atau dalam hal ini sang anak yang kemudian berperan aktif seperti mencari untuk kemudian memperoleh kasih sayang dari katakanlah pacarnya, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sipelaku dalam hal untuk melaksanakan aksinya, karena dirinya menganggap dia bisa secara leluasa mengatur sikorban yang sudah seperti ketergantungan akan kasih sayang dari sipelaku. Kemudian karena keterbatasan yang dimiliki korban tadi bahkan juga karena kehendak sikorban sendiri yang kemudian menyebabkan dirinya menjadi korban tindak pidana pencabulan.

d. Taraf Pendidikan

Kutipan dari Sutherland dan Cressy secara jelas memaparkan bahwasanya (Bawengan, 1977, hal. 103) :

“Kejahatan dan delikueni dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan.”

Yang menjadi penentu terhadap kondisi pola berfikir individu ada pada pendidikannya. Penyalahgunaan dalam pemberian edukasi tentang seks kepada anak yang kemudian menjadi faktor yang mendorong anak menjadi korban tindak pidana pencabulan. Lazimnya memang pemberian edukasi mengenai seks kepada anak baik dirumah melalui orang tua sangatlah jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena anak dianggap belum cukup umur untuk memperoleh dan masuk kedalam pembahasan yang berhubungan dengan seks. Pembahasan tentang seks memanglah hal yang tabuh terkhusus apabila dipaparkan terhadap anak. Sehingga anak yang sudah mendapat pemahaman tentang seks atau info-info mengenai seks baik yang disampaikan oleh rekan-rekannya ataupun sumber lainnya, hal inilah yang kemudian yang menjadi penyebab anak menjadi menrima informasi yang sesat yang kemudian menyesatkan sang anak. Yang lebih membuat ironi ialah apabila informasi mengenai seks itu bahkan didapatkan anak dari sipelaku pencabulan yang memang tujuan awalnya untuk menyesatkan sianak tersebut.

2. Faktor dari luar atau faktor penyebab eksternal

a. Terjadinya Pengikisan Moralitas di Masyarakat

Tindak pidana sebagai sebuah problematika dimasyarakat tak dapat dipungkiri memang selalu terpengaruh oleh pengaruh dari bermacam aspek kehidupan yang salah satunya menjadi contoh ialah aspek social budaya yang ada dimasyarakat. Jalur kehidupan yang terikut arus transisi kearah yang buruk yang diakibatkan dari modrenisasi zaman dan kemudian tidak ditanggapi secara matang. Contohnya dapat dilihat dari berkembangnya dunia berpakaian (*fashion*) yang meniru Negara lain atau dalam bahasa sehari-hari disebut mengikut kebarat-baratan yang kemudian dianut masyarakat yang dimana tentu saja bertolak belakang dengan budaya Indonesia sehingga menjadi faktor yang kemudian memicu timbulnya korban tindak pidana pencabulan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kanit PPA Polresta Pekanbaru Ibu AKP Juniasti, S.H., M.H, bahwasanya remaja masa kini sudah memasuki ranah berpakaian yang kebarat-baratan dan terlihat dai kehidupan sehari-harinya ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menemukan jati dirinya melalui berbagai eksistensi yang ia tampilkan dimasyarakat, baik secara perilaku bergaul, maupun berpakaian.

Model berbusana yang minim, tidak memiliki sopan santun, berbusana ketat, menampilkan lekuk tubuh, menampilkan aurat yang lazimnya merupakan gaya berpakaian wanita masa kini, sehingga hal inilah yang kemudian dicoba ditiru oleh anak-anak, kebebasan yang

semakin menjadi terhadap pergaulan apalagi seks bebas dan lainnya yang kemudian mengiring kepada terjadinya tindak pidana kesusilaan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Anak yang berada pada usia berkembang, dimana lazimnya mereka masih bersifat mencontoh dari apa yang mereka lihat. Akibatnya, membawa si anak kedalam situasi tertentu yang kemudian dapat menjadi faktor penyebab yang kemudian mengundang hasrat dari pelaku dan kemudian anak menjadi pelampiasannya.

b. Modrenisasi Dunia Maya dan Media Masa

Modrenisasi akan teknologi yang kemudian menuju arah yang semakin canggih yang lazimnya dipergunakan juga oleh masyarakat dapat juga mengarah menjadi faktor penyebab timbulah korban tindak pidana pencabulan terhadap anak. Terkhusus dalam bidang komunikasi dan media massa. Tak dapat dipungkiri bahwa, efisiensi dan efektifitas yang menjadi daya pikat dari bermacam teknologi yang kemudian menjadi alat komunikasi dan menjadi alat tukar informasi yang kemudian mirisnya diperuntukkan pula terhadap pelaksanaan tindak pidana.

Dalam realita dilapangan, dapat dijumpai beberapa contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yang dimana factor penyebabnya dikarenakan sipelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak disebabkan oleh sipelaku terangsang selepas ia menonton video ataupun film porno. AN yang juga merupakan salah satu pelaku atas kasus pncabulan

terhadap keponakannya sendiri pada Februari 2018 juga mengatakan pada saat dirinya diperiksa oleh kepolisian ia mengaku jika memang benar ia melakukan aksi bejatnya tersebut dikarenakan ia terangsang akibat dirinya yang sebelumnya menonton video porno melalui telepon genggam miliknya. Akibat dari perilaku menonton video porno yang dilakukannya, sehingga ia menjadi gelap mata dan melampiaskan nafsu seksnya yang tidak dapat ia salurkan kepada orang dewasa, sehingga akhirnya ia melampiaskannya kepada keponakannya sendiri yang masih anak-anak.

Berdasarkan faktor yang dapat memicu seorang anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang telah dijelaskan sebelumnya, kurang lebih dapat memberitahukan bagaimana kondisi tentang seperti apa anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, baik dari mengenai peranan yang ada pada si anak selaras dengan situasi dan kondisi yang kemudian memiliki pengaruh baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang tentunya berefek negative kepada si anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru

Perlindungan Hukum terhadap anak merupakan keseluruhan dari tindakan yang dapat memberikan jaminan dan melindungi anak turut dengan hak-hak yang melekat padanya sehingga ia kemudia bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara penuh sebgaimana harkat dan martabat manusia yang melekat pada dirinya, dan juga memperoleh perlindungan dari adanya tindakan yang bersifat kekerasan dan tindakan diskriminasi sebagaimana telah dituangkan

didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum diberlakukan terhadap anak biasa yang bersekolah dan sebagainya, suatu tindakan perlindungan hukum yang disediakan oleh negara/pemerintah , aparatur penegak hukum yang mengurus kasus-kasus yang berkenaan dengan anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kemudian memfokuskan terhadap tindak pidana yang diperbuat kepada anak. Problematika anak sudah pasti bukanlah perkara yang sepele yang penyelesaiannya cukup melalui tindakan membalikkan telapak tangan saja, tetapi anak itu merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal pemenuhan terhadap dilindunginya secara hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sudah dioptimalkan sedemikian rupa, dimulai dari pemberian dampingan terhadap korban hingga pada proses pembinaan mental korban yang diakibatkan dari tindakan pencabulan yang ia alami.

Kanit PPA Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa pemberian perlindungan secara hukum kepada anak merupakan sebuah cara untuk memberikan perlindungan secara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga melalui regulai-regulasi lainnya yang kemudian sama-sama memberika proteksi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Adapun yang menjadi landasan pemberian perlindungan dapat dilihat didalam pasal 64 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang


Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yakni:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Kanit PPA Polresta Pekanbaru juga menyatakan bahwasanya adapun perlindungan yang diberikan meliputi segala yang sudah diterangkan tadi dan semuanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkhusus Kepolisian dalam hal ini Polresta Pekanbaru melalui Unit PPA Polresta Pekanbaru.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kota Pekanbaru memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya fikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai *latent victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan.
2. Adapun yang menjadi perlindungan secara hukum yang kemudian dapat dimintakan oleh anak selaku korban dari tindak pidana pencabulan adalah:
 - a. Pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi diberi terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan melalui tindakan rehabilitasi psikologis sang anak, sehingga anak tersebut diharapkan dapat kembali seperti sebelum ia menjadi korban tindak pidana pencabulan.

b. Pemberian perlindungan atas penyiaran identitas melalui media cetak atau elektronik dengan tujuan untuk kemudian agar tidak menimbulkan labelisasi terhadap anak yang dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap masa depan sang anak; pemberian adanya jaminan atas keselamatan sang anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, meliputi perlindungan fisik, perlindungan mental, ataupun perlindungan secara sosial. Turut serta pula dari pihak Polresta Pekanbaru yang dalam hal ini terkhusus kepada Unit PPA agar dapat mengayomi semua anak yang kemudian menjadi korban tindak pidana pencabulan.

B. Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun korban kejahatan, mengevaluasi kinerja para penegak hukum dan lebih peka memahami apa saja yang terjadi di masyarakat, memperbaiki masalah pendidikan bagi anak di tengah kondisi masyarakat yang majemuk.
2. Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

3. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpartisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan pengajian, kebaktian atau ibadah lain bagi saudara-saudara seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma baik agama maupun norma hukum di masyarakat.
4. Orang tua/keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak serta menciptakan keharmonisan dan kehangatan bagi setiap anggota keluarga, melakukan *extra controlling* terhadap anak maupun anggota keluarganya secara bijak agar tidak terjerumus sebagai pelaku maupun korban kejahatan pencabulan anak.
5. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya diberikan secara tepat dan cepat agar anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Sikap tanggap terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum bahkan oleh kalangan masyarakat lingkungan sekitar, sehingga peluang untuk penjaga sekolah melakukan tindak pidana pencabulan akan berkurang bahkan tidak ada lagi.
6. Hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

tindak pidana pencabulan. Agar aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaannya tidak akan menemui kendala.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, M. (1982). *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung: Alumni.
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Arief Mansur, D. M., & Gultom, E. (2007). *URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bawengan, G. (1977). *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chaerudin, & Fadillah, S. (2004). *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chazwi, A. (2005). *tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Daliyo, J. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- Djamil, M. N. (2013). *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ekotama, S., Pudjianto, S. H., & Wiratama, G. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya.

- Erdianto. (2012). *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*. 1.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah, C. M. (2014). *PERLINDUNGAN KORBAN SUATU PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN KRIMINOLOGI*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. (2004). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Lamintang, P. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P., & Lamintang, T. (2011). *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Maramis, F. (2012). *hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*. jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1984). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2005). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). *PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Poernomo, B. (1997). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- R.Soesilo. (1974). *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Rasjidi, L., & Putra, I. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Salim, P., & Salim, Y. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Singarimbun, M. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.
- Soekanto, S. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: SinarGrafika.
- Waluyo, B. (2017). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2017). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, R. (2010). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

C. Jurnal

Agustina, S. (2007). Analisis Terhadap Pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang Berdaya dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *RESPUBLICA* , 27-32.

Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *YUDISIAL* , 64-79

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Internet

idntimes. (2018, July 24). Retrieved April 02, 2019, from *idntimesnews*:

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/ini-dampak-fisik-dan-psikis-kekerasan-seksual-pada-anak/full>

Wikipedia. (2010, November 11). Dipetik April 02, 2019, dari *Wikipedia*

Indonesia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

wikipedia indonesia. (2010, April 2). Dipetik April 2, 2019, dari sejarah pelecehan

seksual terhadap anak: http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#Sejarah,

